

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KONSEP “*CONTEMPT OF COURT*” DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN PAKISTAN

¹Prayudha Leo Prima ¹Uning Pratimaratri

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: yudhaprima25@gmail.com

ABSTRACT

Contempt of Court is a crime in court. In Indonesia this crime occurs without any law. In Malaysia, perpetrators are punished according to the Malaysian Criminal Code and Pakistan also punishes the perpetrators under the same rules. Problem: (1) How the article applies to Contempt of Court actors in Indonesia, Malaysia and Pakistan (2) How to impose sanctions on Contempt of Court actors in Indonesia, Malaysia and Pakistan. This study is a legal comparison, using a normative juridical approach. Data are secondary data. Collected by document study, and analyzed qualitatively. Research results (1) There are no articles applied to actors of Contempt of Court in Indonesia, while Malaysia and Pakistan have articles that regulate them. (2) There are no sanctions imposed on the perpetrators in Indonesia, while Malaysia is a fine, and Pakistan is imprisoned until the trial is over.

Keywords: *Contempt of Court, Indonesia, Malaysia, Pakistan*

PENDAHULUAN

Dalam kekuasaan kehakiman asas yang fundamental adalah “*Independence of Judiciary*” (Lilik Mulyadi: 2016) yang memberikan bukti proses persidangan harus bebas dari segala pengaruh yang mengancam lembaga peradilan. *Contempt of Court* merupakan kejahatan yang krusial dari lembaga peradilan tersebut. Aturan ini hanya dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 dalam butir alinea keempat. Penjelasan tersebut memberikan ketentuan untuk mengatur *Contempt of Court* dalam Undang-Undang khusus yang ditujukan untuk menjaga marwah lembaga peradilan sebagai tingkat akhir dalam mencapai keadilan. Di Indonesia delik ini pernah terjadi tetapi tidak ada payung hukumnya

hanya dijerat delik biasa jika dihukum. Berbeda dengan negara Malaysia dan Pakistan yang mengatur delik ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara mereka masing-masing dan menganggap ini sebagai delik serius sehingga mendapat kepastian hukum untuk menjerat pelaku *Contempt of Court*..

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut penelitian ini dengan mengambil judul “**STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KONSEP “CONTEMPT OF COURT” DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN PAKISTAN**”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan kasus (*case approach*) Dapat juga dikatakan sebagai studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif.

Sumber Data ada tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Data Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Contempt of Court* di Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Data sekunder meliputi buku, dan jurnal ilmiah. Data tersier seperti *black's law dictionary* dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pasal yang diterapkan pada kasus *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan

Berkaitan dengan kasus "*contempt of court*" yang terjadi di 3 negara akan menggambarkan penegakan hukum dari delik *contempt of court* itu sendiri. Di Indonesia kasus tersebut pernah terjadi pada saat persidangan John key di Pengadilan Negeri Surabaya, ketika persidangan berlangsung John melakukan memaki jaksa bernama Dahlan karena merasa tidak sesuai dengan dakwaan tersebut, kemudian terlontarkan ancaman bahwa John akan mencabut nyawa Dahlan dalam 20 hari. Ketika di persidangan hakim tidak memberikan hukuman karena menanggap John terkena emosi sesaat saja,

tetapi dalam KUHAP hakim diberi kewenangan dalam melakukan skors terhadap pihak yang mengganggu jalannya persidangan.

Sementara di Negara Malaysia delik *Contempt of Court* ini terjadi akibat dari publikasi komentar yang dilakukan oleh Malaysiakini, diketahui komentar tersebut dilaporkan berisi berbagai penghinaan yang diutarakan pada pengadilan Malaysia yang dianggap akan memberikan penilaian negatif oleh masyarakat terhadap pengadilan tersebut akibatnya Malaysiakini dijera pasal 228 KUHP Malaysia.

Dan di Pakistan Terkait dengan *Contempt of Court* terjadi akibat dari tindakan Yousuf Raza Gilani yang tidak melaksanakan perintah pengadilan dalam membuka kembali kasus korupsi yang dilakukan oleh presiden Asif Ali Zardari dengan menulis permohonan kepada pejabat publik di Swiss. Akibat dari tindakannya yang tidak melaksanakan perintah pengadilan tersebut Gilani dijera pasal 217 KUHP Pakistan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sikap yang tidak menghargai lembaga keadilan akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada untuk melindungi marwah dan martabat lembaga peradilan sebagai lembaga penjamin hukum dan keadilan.

B. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan

Berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dapat ditarik sebuah konklusi seperti di Indonesia karena aturan hukum mengenai *Contempt of Court* ini belum ada maka hakim tidak menghukum John atas tindakan nya, tetapi apabila dilakukan action maka diproses seperti pidana biasa, sementara untuk Malaysiakini sanksi yang dijatuhkan adalah pidana denda sebesar 500.00 ribu ringgit, artinya setara dengan 124.000 dollar. Dan di Pakistan Gilani dihukum untuk dikeluarkan dari jabatannya sebagai perdana menteri dan pidana penjara hingga proses persidangan selesai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Aturan pemidanaan terhadap pelaku *Contempt of Court* di Negara Indoensia Malaysia dan Pakistan cenderung banyak mengalami perbedaan, Indonesia tidak mengatur mengenai delik *Contempt of Court* ini sementara Malaysia dan Pakistan mengaturnya dalam KUHP mereka tepatnya dalam Bab XI karena antara KUHP Malaysia dan Pakistan memiliki kemiripan dan sama-sama bekas jajahan Inggris, sehingga untuk kasus John tidak dijatuhi hukuman, sementara untuk kasus Malaysiakini dan Gilani di jerat pasal dalam delik *Contempt of Court*.

Dan untuk kasus yang dijabarkan sanksi yang diberikan adalah pembebasan untuk Indonesia karena tidak memiliki aturan hukum, Malaysiakini dijerat denda 500.000 ringgit dan

Gilani dipenjara hingga proses persidangan selesai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT , Shalawat dan salam Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KONSEP “CONTEMPT OF COURT” DI NEGARA INDONESIA MALAYSIA DAN PAKISTAN”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dengan tujuan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing,. Dan yang teristimewa kedua orang tua penulis alm. Jhonnoeardy dan Ernawati, serta kakak penulis Welly Perdana, Yurina Persada, dan Trika Leo Putri, dan terimakasih juga kepada Nikmatul Ulya, S.Si atas segala bantuan dan semua motivasi yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. *Contempt of Court di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.